



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/1 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Ach Dahlan II Kav 11 RT 04 RW 01
Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menghukum terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah clurit berukuran kurang lebih 50cm dengan gagang berbahan kayu, 1 (satu) buah masker BNI warna biru hijau berbahan kain kaos yang terdapat noda darah. 1 (satu) potong baju lengan pendek jenis Cressida ukuran M warna hijau yang terdapat noda darah, 1(satu) potong celana Panjang jenis jeans ukuran M warna biru yang terdapat noda darah, 1 (satu) potong jaket lengan Panjang berbahan kain jeans warna biru, 1(satu) potong baju lengan Panjang jenis kaos merk grandis ukuran L motif garis-garis warna bau-abu hitam, 1(satu) potong celana Panjang jenis kain merk Top In Fashion warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Cokroaminoto Kel kebonsari kulon



Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat terhadap saksi korban Abu Hasan Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Emosi pada saat Terdakwa melihat Yuni dan Abu Hasan mengobrol di dekat terdakwa dan lagak Abu Hasan seperti di sengaja di tunjuk-tunjukkan kepada terdakwa (Pamer) jika mempunyai hubungan dengan Yuni;
- Bahwa saat itu juga terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil celurit yang ada dibedaknya dan berjalan menuju Abu Hasan yang sedang berjalan untuk membeli rokok sesampai dibelakang Abu Hasan kemudian terdakwa dari belakang menyabitkan celurit kearah Abu Hasan sehingga mengenai belakang telinga sebelah kanan dan Abu Hasan terkejut kemudian menoleh kebelakang dan terdakwa menyabitkan celurit lagi ke arah kepala Abu Hasan mengenai hidung Abu Hasan setelah itu Abu Hasan melakukan perlawanan yakni mendorong terdakwa kebelakang hingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Abu Hasan berusaha memukuli terdakwa namun badan Abu Hasan didorong oleh terdakwa dan pada saat itu banyak masa yang datang untuk melera;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Abu Hasan mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari "RSUD Mohamad Saleh" Probolinggo dengan NOMOR 47/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil Pemeriksaan: Bagian kepala: Luka robek pada hidung kurang lebih tiga sentimeter, luka robek pada belakang telinga kanan kurang lebih tiga sentimeter, Dengan kesimpulan: kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm (alm) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat dijalan Cokroaminoto Kel kebonsari kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abu Hasan Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa Emosi pada saat terdakwa melihat Yuni dan Abu Hasan mengobrol di dekat terdakwa dan lagak Abu Hasan seperti di sengaja di tunjuk-tunjukkan kepada terdakwa (Pamer) jika mempunyai hubungan dengan Yuni;
- Bahwa saat itu juga terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil celurit yang ada dibedaknya dan berjalan menuju Abu Hasan yang sedang berjalan untuk membeli rokok sesampai dibelakang Abu Hasan kemudian terdakwa dari belakang menyabitkan celurit kearah Abu Hasan sehingga mengenai belakang telinga sebelah kanan dan Abu Hasan terkejut kemudian menoleh kebelakang dan terdakwa menyabitkan celurit lagi ke arah kepala Abu Hasan mengenai hidung Abu Hasan setelah itu Abu Hasan melakukan perlawanan yakni mendorong terdakwa kebelakang hingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Abu Hasan berusaha memukuli terdakwa namun badan Abu Hasan didorong oleh terdakwa dan pada saat itu banyak masa yang datang untuk meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Abu Hasan mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari "RSUD Mohamad Saleh" Probolinggo dengan NOMOR 47/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil Pemeriksaan: Bagian kepala: Luka robek pada hidung kurang lebih tiga sentimeter, luka robek pada belakang telinga kanan kurang lebih tiga sentimeter, Dengan kesimpulan: kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Hasan bin Ilal Bajuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Saksi dibacok oleh Terdakwa Zainal Arifin;
 - Bahwa peristiwa pembacokan Saksi oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi, kondisi ditempat kejadian agak gelap dan situasinya sepi karena masuk waktu Maghrib;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi menggunakan clurit;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa membacok Saksi dari arah belakang sedang yang kedua Terdakwa membacok Saksi dari arah depan saat Saksi dan Terdakwa berhadap-hadapan;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) dan luka bacok di hidung;
- Bahwa akibat dari bacokan tersebut, luka yang dibelakang telinga mendapat 5 (lima) jahitan sedangkan untuk luka yang dihidung karena tulangnya patah, maka Saksi harus operasi plastic di Malang;
- Bahwa dampak dari luka bacok tersebut, kalau banyak gerak kepala Saksi pusing, dan tangan Saksi jadi bengkok karena ada syaraf yang kena bacok, indera penciuman Saksi tidak seperti dulu lagi;
- Bahwa dengan adanya luka bacok tersebut, Saksi masih bisa kerja, tapi jarang-jarang karena gampang capek;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB Saksi mau berangkat kerja lalu mampir ngopi, lalu Saksi membeli rokok di Indomart, pada saat Saksi lewat di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Saksi tabrakan dengan Yuni dan sempat ngobrol sebentar;
- Bahwa saksi kenal Yuni. Karena Yuni itu pembantunya dr. Nurhasanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yuni itu pacarnya Terdakwa atau bukan, tapi kelihatannya Terdakwa naksir Yuni;
- Bahwa kemudian saat Saksi berjalan tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang membacok Saksi kena bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) lalu secara reflek Saksi menoleh kebelakang ternyata yang membacok saksi adalah Terdakwa, lalu Terdakwa membacok lagi kena hidung Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendorong Terdakwa hingga jatuh, lalu clurit yang dipegang Terdakwa Saksi ambil, lalu Candra datang meleraikan dan merampas clurit yang Saksi pegang lalu membuangnya, kemudian banyak orang yang datang meleraikan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi oleh Chandra dibawa ke rumah dr. Nurhasanah dan setelah mendapatkan perawatan, lalu Saksi di bawah ke Rumah Sakit Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa saat dibacok Saksi tidak melawan, Saksi hanya mendorong Terdakwa agar Terdakwa tidak membacok lagi;
- Bahwa setelah membacok Saksi, Terdakwa melarikan diri, dan beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berukuran \pm 50 cm (lima puluh centi meter) dengan ganggang kayu adalah clurit yang dipakai Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada Saksi, tapi adik Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut; Terdakwa tidak pernah memberi kompensasi biaya perawatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nabilatul Ilmiah Rosikhoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Pak Zainal Arifin pada ayah Saksi Pak Abu Hasan;
- Bahwa peristiwa pembacokan ayah Saksi terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung peristiwa pembacokan ayah Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pembacokan tersebut, karena diberitahu oleh Sony kalau ayah Saksi dibacok orang di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Sony memberitahu Saksi kalau ayah Saksi di bacok orang, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa ayah Saksi dibacok;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke tempat kejadian dan Saksi lihat ayah Saksi sudah dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku yang membacok ayah Saksi, tapi saat Saksi menjenguk ayah Saksi di rumah sakit, ayah Saksi bilang kalau pelaku yang membacok ayah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pembacokan ayah Saksi pada Polisi;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, ayah Saksi mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) dan luka bacok di hidung;
- Bahwa akibat dari bacokan tersebut, luka yang dibelakang telinga mendapat 5 (lima) jahitan sedangkan untuk luka yang dihidung karena tulangnya patah, maka ayah Saksi harus operasi plastic di Malang;
- Bahwa dampak dari luka bacok tersebut, kalau banyak gerak kepala ayah Saksi pusing, dan tangan ayah Saksi jadi bengkok karena ada syaraf yang kena bacok, indera penciuman ayah Saksi tidak seperti dulu lagi;
- Bahwa dengan adanya luka bacok tersebut, ayah Saksi masih bisa kerja, tapi jarang-jarang, karena cepat capek;
- Bahwa yang merawat ayah Saksi adalah kakak Saksi;
- Bahwa sampai saat ini ayah Saksi masih kontrol ke dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Candra Wirautama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Zainal Arifin pada Pak Abu Hasan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Pak Abu Hasan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menganiaya Pak Abu Hasan, saat Saksi datang untuk meleraikan Saksi lihat Pak Abu Hasan dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan Pak Abu Hasan berhasil merampas clurit yang dipegang oleh Terdakwa dan Saksi lihat Pak Abu Hasan sudah dalam keadaan terluka dan berdarah-darah;
- Bahwa saat menganiaya Pak Abu Hasan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat menganiaya Pak Abu Hasan, Terdakwa menggunakan clurit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa clurit yang dipakai oleh Terdakwa menganiaya Saksi Abu Hasan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Pak Abu Hasan, mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) dan luka bacok di hidung;
- Bahwa awalnya ada ibu-ibu teriak-teriak minta tolong karena ada orang berkelahi, lalu Saksi datang ketempat kejadian untuk meleraikan saat itu Saksi melihat Pak Abu Hasan dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan Pak Abu Hasan berhasil merampas clurit yang dipegang oleh Terdakwa, lalu clurit itu saksi rampas dari Pak Abu Hasan dan Saksi lempar jauh-jauh, lalu banyak warga berdatangan untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa clurit yang dipakai Terdakwa untuk menganiaya Pak Abu Hasan;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi melihat Pak Abu Hasan dalam keadaan terluka, lalu Pak Abu Hasan kami bawa ke rumah dr. Nurhasanah untuk mendapatkan perawatan, setelah itu dengan menggunakan mobil Pak Abu Hasan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat itu kondisi agak gelap tapi ada penerangan lampu dan situasi sepi karena masuk waktu Maghrib;
- Bahwa setelah menganiaya Pak Abu Hasan, Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah utara naik sepeda pancal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa membacok Abu Hasan;
- Bahwa Terdakwa membacok Abu Hasan karena Terdakwa cemburu melihat Abu Hasan ngobrol sama Yuni;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melihat Abu Hasan ngobrol sama Yuni;
- Bahwa peristiwa pembacokan terhadap Abu Hasan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi, kondisi ditempat kejadian agak gelap dan situasinya sepi karena masuk waktu Maghrib;
- Bahwa Terdakwa membacok Abu Hasan menggunakan clurit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa clurit yang Terdakwa pakai untuk membacok Abu Hasan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa membacok Abu Hasan 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi Abu Hasan berjalan kearah Selatan, Terdakwa bacok dari belakang kena di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan);
- Bahwa mengenai luka di hidung Abu Hasan, Terdakwa tidak tahu, karena seingat Terdakwa, Terdakwa membacok Abu Hasan hanya sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga kios bensin milik Terdakwa yang ada didekat tempat kejadian Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa melihat Abu Hasan ngobrol dengan Yuni dengan lagak pamer pada Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa jadi cemburu dan emosi lalu Terdakwa mengambil clurit yang ada di dalam kios bensin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cemburu melihat Abu Hasan ngobrol sama Yuni, karena Yuni itu pacar Terdakwa;
- Bahwa saat Abu Hasan berjalan kearah Selatan, lalu Terdakwa bacok dari belakang kena di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan), kemudian Abu Hasan berbalik dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Abu Hasan merampas clurit yang Terdakwa pegang;
- Bahwa kemudian datang Candra meleraikan dan merampas clurit Terdakwa yang dipegang oleh Abu Hasan lalu membuanya, selanjutnya banyak warga yang datang meleraikan dan ketika orang-orang membawa Abu Hasan ke rumah dr. Nurhasanah, kemudian Terdakwa menutup kios lalu pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Priksan Gang Panda, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum pernah minta maaf pada Abu Hasan, nanti kalau sudah bebas Terdakwa akan ke rumah Abu Hasan untuk meminta maaf;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berukuran ± 50 cm (lima puluh centimeter) dengan ganggang kayu adalah clurit yang Terdakwa pakai untuk membacok Abu Hasan;
- Bahwa clurit yang Terdakwa pakai membacok Abu Hasan itu milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian clurit tersebut Terdakwa taruh di dalam kios bensin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.47/V/2022, tertanggal 024 mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Indri Hadijah T, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, atas permintaan Ipda Tri Suswahudi, S.H, M.H NRP.71060058 dari Kepolisian Resor Probolinggo Kota, dengan surat tertanggal 24 Mei 2022, Nomor. B/40/V/RES.1.6/2022/Reskrim, telah memeriksa seorang penderita bernama Abu Hasan, jenis kelamin: Laki-laki, umur 55 tahun, bangsa Indonesia, Pekerjaan: Sopir, alamat Jalan Cokroaminoto Gang IV, Kota Probolinggo, dengan kejadian Penganiayaan

Hasil Pemeriksaan:

Kedadaan Umum

Tensi : 131/77 mmHg

Suhu : 37 o C

Nadi : 98 x/menit

Pemeriksaan

- Bagian Kepala:
 - Luka robek pada hidung kurang lebih tiga sentimeter.
 - Luka robek pada beelakng telinga kurang lebih tiga sentimeter
- Bagian Leher : Tidak ada kelainan.
- Bagian Dada : Tidak ada kelainan.
- Bagian Punggung : Tidak ada kelainan.
- Bagian Perut : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit berukuran ± 50 cm (lima puluh centi meter) dengan ganggang kayu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah masker BNI warna biru hijau berbahan kain kaos yang terdapat noda darah;
3. 1 (satu) potong baju lengan pendek jenis kaos merk Cressida ukuran M warna hijau yang terdapat noda darah;
4. 1 (satu) potong celan pendek Panjang jenis jeans ukuran M warna biru yang terdapat noda darah;
5. 1 (satu) potong jaket lengan Panjang berbahan kain jeans warna biru;
6. 1 (Satu) potong baju lengan Panjang jenis kaos merk grandis ukuran L motif garis-garis warna abu-abu hitam;
7. 1 (satu) potong celana Panjang jenis kain merk Top In Fashion warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembacokan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm sendiri sedangkan korban dari kejadian tersebut adalah saksi Saksi Abu Hasan bin Ilal Bajuri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang menjaga kios bensin milik Terdakwa yang ada didekat tempat kejadian Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Abu Hasan ngobrol dengan Yuni yang merupakan pacar Terdakwa dengan lagak pamer pada Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa jadi cemburu dan emosi lalu Terdakwa mengambil clurit yang ada di dalam kios bensin milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban Abu Hasan berjalan kearah Selatan, Terdakwa langsung membacok saksi korban dari belakang hingga mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan saksi korban(belakang telinga kanan), kemudian saksi korban berbalik lalu Terdakwa membacok saksi korban dari arah depan dengan posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadap-hadapan, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu saksi korban mengambil clurit milik korban tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Candra yang meleraikan dan merampas celurit Terdakwa yang dipegang oleh saksi korban lalu membuanya, kemudian banyak warga yang datang ikut meleraikan, lalu orang-orang membawa saksi korban ke rumah dr. Nurhasanah untuk mendapatkan perawatan, lalu saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menutup kios lalu pulang;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Priksan Gang Panda, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) dan luka bacok di hidung;
- Bahwa akibat dari bacokan tersebut, luka yang dibelakang telinga mendapat 5 (lima) jahitan sedangkan untuk luka yang dihidung karena tulangnya patah, maka saksi korban harus operasi plastik di Malang;
- Bahwa dampak dari luka bacok tersebut, kalau banyak gerak kepala saksi korban pusing, dan tangan saksi korban jadi bengkok karena ada syaraf yang kena bacok, indera penciuman saksi korban tidak seperti dulu lagi;
- Bahwa dengan adanya luka bacok tersebut, saksi korban masih dapat bekerja, tapi jarang-jarang karena gampang capek;
- Bahwa barang bukti dari kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit berukuran \pm 50 cm (lima puluh centimeter) dengan ganggang kayu yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk membacok saksi korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl



alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924 dikatakan untuk makna “Penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 17.45 WIB di depan rumah dr. Nurhasanah Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, awalnya Terdakwa yang sedang menjaga kios bensin miliknya melihat saksi korban Abu Hasan ngobrol dengan Yuni yang merupakan pacar Terdakwa dengan lagak pamer pada Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa jadi cemburu dan emosi lalu Terdakwa mengambil clurit yang ada di dalam kios bensin milik Terdakwa, lalu saat saksi korban Abu Hasan berjalan kearah Selatan, Terdakwa langsung membacok saksi korban dari belakang hingga mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan saksi korban(belakang telinga kanan), kemudian saksi korban berbalik lalu Terdakwa membacok saksi korban dari arah depan dengan posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadap-hadapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa akibat kejadian tersebut korban Abu Hasan mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sebelah kanan (belakang telinga kanan) dan luka bacok di hidung sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No.47/V/2022, tertanggal 024 mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Indri Hadijah T, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, atas permintaan Ipda Tri Suswahudi, S.H, M.H NRP.71060058 dari Kepoisian Resor Probolinggo Kota, dengan surat tertanggal 24 Mei 2022, Nomor. B/40/V/RES.1.6/2022/Reskrim, telah memeriksa seorang penderita bernama Abu Hasan, jenis kelamin: Laki-laki, umur 55 tahun, bangsa Indonesia, Pekerjaan: Sopir, alamat Jalan Cokroaminoto Gang IV, Kota Probolinggo, dengan kejadian Penganiayaan:

Hasil Pemeriksaan:

- Bagian Kepala:
 - Luka robek pada hidung kurang lebih tiga sentimeter.
 - Luka robek pada beelakng telinga kurang lebih tiga sentimeter.
- Bagian Leher : Tidak ada kelainan.
- Bagian Dada : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Punggung : Tidak ada kelainan.
- Bagian Perut : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit berukuran ± 50 cm (lima puluh centi meter) dengan ganggang kayu, 1 (satu) buah masker BNI warna biru hijau berbahan kain kaos yang terdapat noda darah, 1 (satu) potong jaket lengan Panjang berbahan kain jeans warna biru, 1 (Satu) potong baju lengan Panjang jenis kaos merk grandis ukuran L motif garis-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis warna abu-abu hitam, 1 (satu) potong celana Panjang jenis kain merk Top In Fashion warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju lengan pendek jenis kaos merk Cressida ukuran M warna hijau yang terdapat noda darah, 1 (satu) potong celan pendek Panjang jenis jeans ukuran M warna biru yang terdapat noda darah, yang disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Abu Hasan Bin Ilal Bajuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin Sari Sanimo Alm** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit berukuran ± 50 cm (lima puluh centi meter) dengan ganggang kayu
 - 1 (satu) buah masker BNI warna biru hijau berbahan kain kaos yang terdapat noda darah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket lengan Panjang berbahan kain jeans warna biru;
- 1 (Satu) potong baju lengan Panjang jenis kaos merk grandis ukuran L motif garis-garis warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang jenis kain merk Top In Fashion warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju lengan pendek jenis kaos merk Cressida ukuran M warna hijau yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celan pendek Panjang jenis jeans ukuran M warna biru yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Abu Hasan Bin Ilal Bajuri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abu Heriyoto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)